



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jln. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25611
Telepon (0756) 21218 Faksimile (0756) 21218,

Laman : <https://dinkes.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dkesehatan2023@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 800.1.11/6/DINKES/2024

TENTANG

PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
- c. Bahwa untuk penunjukan dan penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-undang Drt.Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dan jabatan terdapat pada lajur 4 Pejabat Penatausahaan Keuangan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Program dan Kegiatan sebagaimana pada lajur 7 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan

(PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah sebagai berikut :
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PA, KPA dan PPTK;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditujukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 3. Melakukan Verifikasi SPP;
 4. Menyiapkan SPM;
 5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 6. Melaksanakan akuntansi OPD;
 7. Menyiapkan laporan keuangan OPD;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 17 Januari 2024
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



Intan Novia Fatma Nanda, SE.Ak, MAP,
MPP
NIP. 19841111 200902 2008

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan.
2. Sdr.Kepala BPKAD di Painan.
3. Sdr.Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Sdr/Sdri PPK yang bersangkutan.
- 5.. Arsip-----

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 800.1.11/6/DINKES/2024

TANGGAL 17 Januari 2024

TENTANG

PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

N O	NAMA / NIP	JABATAN	PANGKAT / GOL	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	NELFARIDAWATI, Amd KL	Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK)	Penata / III C	D3	

Painan, 17 Januari 2024
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



Intan Novia Fatma Nanda, SE.Ak, MAP, MPP
NIP. 19841111 200902 2008